Implementasi Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002 di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang

SKRIPSI

Oleh :
MOH. AMIN ALI YAVI

NIM : C04213040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Moh. Amin Ali Yavi
NIM	:	C04213040
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Implementasi Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002 di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,

Moh. Amin Ali Yavi

NIM. C04213040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Amin Ali Yavi NIM. C04213040 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2018
Pembimbing,

Dr. H. Muh. Lathoif Ghozali, Lc., MA

NIP. 197511032005011 0005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Amin Ali Yavi NIM. C04213040 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 19 Desember 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Dr. H. Muhamad Latho'if Ghozali, Lc., MA
NIP: 197511032005011005

Penguji II,

Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM
NIP: 196806212007011030

Penguji III,

Andriani Samsuri, S.Sos, MM
NIP: 197608022009122002

Penguji IV,

Andhy Permadi, M.Kom
NIP:198110142014031002

Surabaya, 11 Februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212419930310 02

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8411309
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Amin Ali Yavi
NIM : C09213090
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah
E-mail address : yavie.desca95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002 di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Moh. Amin Ali Yavi)
nama terang dan tandatangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "**Implementasi Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI/III/2002 Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang**". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sistem operasional gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang dan Apakah gadai emas Syariah di Bank tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada informan, serta data-data dokumen yang ada di Bank Jatim Syariah cabang Sampang. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis, diteliti, dan disimpulkan dengan pola induktif sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem operasional gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang diambil berdasarkan kesepakatan dimana nasabah menyerahkan emas, selanjutnya Bank memberikan surat gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah. Sistem oprasional akad gadai emas di Bank Jatim Syariah ini sudah searah dengan teori operasional perbankan Syariah, dimana nasabah menjaminkan emas ke Bank untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian Bank menaksir emas tersebut. Gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang tidak secara keseluruhan mengikuti fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002, akan tetapi hanya ada aturan Bank Jatim Syariah cabang Sampang yang menjadi aturan Bank tersebut dalam menetapkan ketentuan terkait dengan besar biaya yang ditetapkan sesuai besar pinjaman. Aturan tersebut yang berbeda itu tidak semena-mena di ambil dan dijadikan aturan oleh Bank Jatim Syariah, akan tetapi aturan tersebut telah disepakati bersama atas dasar musyawarah mufakat antara DSN MUI dengan Perbankan Syariah Pusat.

Kata kunci : Fatwa DSN, Akad, Bank Jatim Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN..... iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... v

ABSTRAK..... vi

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... x

DAFTAR GAMBAR..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah..... 9

C. Batasan Masalah 10

D. Rumusan Masalah 10

E. Tujuan Penelitian 11

F. Manfaat Penelitian..... 11

G. Definisi Operasional 12

H. Kajian pustaka..... 14

I. Metodologi Penelitin 17

J. Sistematika Penelitian..... 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Rahn 26

1. Pengertian Rahn 26

2. Landasan Hukum 27

3. Rukun dan Syarat 28

4. Penerapan Rahn dalam Perbankan 31

5. Berakhirnya Akad Rahn 32

6. Skema Rahn 33

7. Pemanfaatan Barang Gadai 34

8. Manfaat dan Risiko Rahn 37

B. Tinjauan Umum Tentang Ujrah 37

1. Pengertian Ujrah 37

2. Landasan Hukum 40

3. Rukun Syarat 42

4. Mekanisme Ujrah 44

5. Gugurnya Ujrah 45

BAB III IMPLEMENTASI AKAD RAHN DI BANK JATIM SYARIAH CABANG SAMPANG

A. Gambaran Umum Bank Jatim Syariah Cabang Sampang 47

1. Sejarah Singkat Bank Jatim Syariah Cabang Sampang 47

2. Visi dan Misi Bank Jatim Syariah 48

3. Struktur Organisasi dan Tugas Tugas Bank Jatim Syariah. 49

4. Produk Bank Jatim Syariah 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implementasi Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MU/IIII/2002 Di Bank Jatim Syariah 56

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD RAHN BERDASARKAN FATWA DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002 DI BANK JATIM SYARIAH CABANG SAMPANG

A. Sistem Operasional Gadai Emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang 60

B. Praktek Gadai Emas Syariah di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dalam Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN..... 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Tabel Produk Bank Jatim Syariah..... 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Tabel 1.1 Gambar Skema Rahn..... 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semuanya dapat terpenuhi sendiri, karena tidak memiliki dana yang cukup, sehingga tidak jarang karena tidak adanya barang yang bisa dijual, manusia terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain.

Dewasa ini paradigma ekonomi yang didominasi oleh ekonomi konvensional berbasis bunga mewarnai seluruh keuangan masyarakat, dan termasuk masyarakat Islam. Praktik sistem bunga itu tidak saja pada lembaga perbankan tetapi juga dalam praktik lembaga non bank.[1] Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.

Perkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, dan tingkat pokok kebutuhan yang juga semakin meningkat, maka seseorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank, salah satu produk yang sering di transaksikan adalah produk gadai.

[1] Nawawi Ismail, *Ekonomi Kelembagaan syariah,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gadai syari'ah atau biasa disebut *Rahn* pada mulanya produk tersebut merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia.[2]

Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah *Rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam *(Rāhin)* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin. Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayyid Sabiq mendefinisikan *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.[3]

Rahn menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yag memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Pemilik barang jaminan yang terutang disebut *Rāhin*, si pemberi pinjaman yang memegang dan menahan barang jaminan utang disebut *urtahin*, dan barang yang menjadi jaminan disebut *Rahn*.

Rahn atau Gadai boleh berdasarkan ayat al-Quran dan Hadīth

Allah SWT. Berfirman

---

[2] Mukhlis, *"Implementasi gadai syariah dengan akad akad murabahah dan Rahn"*, (Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).
[3] Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍوَلَمْ تَجِدُواْكَاتِبًافَرِهَنٌ مَّقْبُوضَلَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوءَدِّآلَّذِى آوءْتُمِنَ أَمَنَتَهُ, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ,

وَلاَتَكْتُمُواْالشَّهَدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَافَإِنَّهُ, ءَاثِمٌ قَلْبُ , وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan serang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagia kamu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya."(Al-Baqarah: 283)[4].

Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Ummul Mu'minin Aisyah RA. Ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

"Sesungguhnya Nabi *Rasulullah SAW. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju perang beliau*" (H.R. Bukhari no. 1926, kitab Al Buyu', dan Muslim)[5].

Ulama' telah sepakat atas hal itu dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka mengenai kebolehan *Rahn*. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang pemberlakuan *Rahn* bagi yang tidak bepergian.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa gadai disyariatkan bagi orang yang tidak bepergian sebagaimana ia juga disyariatkan bagi orang yang bepergian. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. Terhadap orang Yahudi tersebut saat berada di Madinah. Adapun pembatasan *Rahn* bagi orang yang bepergian dalam ayat Al-Qur'an adalah pada umumnya seperti itu, karena biasanya gadai terjadi pada saat bepergian.

Dalam kurun waktu terakhir produk gadai emas telah mendapatkan respon positif dari masyarakat dan menjadi salah satu *alternatif* untuk memperoleh

---

[4] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),
[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* , Jilid 12, 11, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 1997), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman dari Bank. Pada saat ini perkembangan produk gadai emas khususnya didalam industri perbankan sangat pesat, tak terkecuali di wilayah Sampang Bank Jatim Syariah Cabang Sampang juga memberikan pembiayaan dengan produk gadai emas dengan tujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan likuiditas, baik untuk keperluan modal kerja maupun tujuan lainnya akan tetapi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Berikut ini adalah transaksi gadai syariah dikatakan sesuai dengan prinsip Syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut :[6]

1. Transaksi tidak mengandung kezaliman. Bukan *riba*.
2. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
3. Tidak ada penipuan *(gharar).*
4. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
5. Tidak mengandung unsur judi *(maisir).*

Gadai emas *(Rahn)* merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai satu *alternatif* memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman sewa sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk *Rahn* emas harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko.[7]

---

[6] Wiroso, *Jual Beli Murabahah,* Ctk. Pertama, UII Press, Yoogyakarta, 2005, 64.
[7] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2010), 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Jatim Syariah menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip Syariah, adapun beberapa produk yang ada di Bank Jatim Syariah cabang Sampang ialah sebagai berikut.

Tabel: 1.1

Tabel Produk Bank Jatim Syariah :

Produk	**Akad**
Tabungan Barokah	*Mudlarabah*
Tabungan Haji Amanah	*Mudlarabah*
Pembiayaan KUR	*Mudlarabah*
KPR iB Griya Barokah	*Mudlarabah*
Emas iB Barokah	*Rahn, Ijārah, Qordh*
Deposito Barokah	*Mudlarabah Muthlaqah*
Giro Amanah	*Mudlarabah Muthlaqah*

Salah satu produk dari Bank Syariah adalah gadai emas Syariah. Di Bank Jatim Syariah produk gadai emas tersebut masuk dalam kategori produk pembiayaan yang disebut pembiayaan *Rahn* Emas iB Barokah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latar belakang diluncurkan produk *Rahn* emas tersebut adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi Syariah dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan produki ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang melaksanakan transaksi ilegal dengan prinsip dasar bunga berbunga. Hal itu dapat berakibat pada meningkatnya kemiskinan dan menurunkan taraf hidup masyarakat serta memfasilitasi masyarakat awam yang gemar menabung dalam bentuk emas apabila membutuhkan likuiditas dalam kehidupan sehari-hari

Disisi lain dalam praktek gadai emas yang ada di Bank Jatim Syariah cabang Sampang produk gadai emas dalam hal ini memunculkan dengan pertanyaan dengan murahnya biaya sewa atau ujrah, sehingga ini menjadi alasan masyarakat terkait biaya sewa termurah di kabupaten Sampang dengan akad gadai tersebut.

Didalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, menetapkan sebagai berikut[8]:

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhūn* (barang) sampai semua utang *Rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

[8] Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rāhin*. Pada prinsipnya, *Marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rāhin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhūn*
   a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
   b. Apabila *Rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
   c. Hasil penjualan *Marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
   d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rāhin*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut fatwa DSN-MUI No. 26/ DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut[9]:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang *(Marhūn)* ditanggung oleh penggadai *(Rāhin)*
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang *(Marhūn)* dilakukan berdasarkan akad *ijārah*.

Implementasi fatwa DSN dalam transaksional di Bank Jatim Syariah cabang Sampang mengalami berbagai pembaharuan (tidak keluar dari aturan syariat dalam hal ini fatwa MUI) guna menarik nasabah untuk melakukan transaksi gadai dan menyelamatkan masyarakat dari praktik-praktik illegal yang bisa merugikan masyarakat.

[9] Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan implementasi akad *Rahn* di Bank Jatim Syariah cabang Sampang dengan fatwa MUI diatas bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Dan praktek *Rahn* sangat marak terajadi dikalangan masyarakat, dan juga dalam praktek di Bank Jatim Syariah cabang Sampang disana itu margin diambil dari 1,2% dari pinjaman hal ini pula yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti masalah ini, dengan berbagai hal yang terjadi dalam tata cara pelaksanaan atau sistem operasional terhadap produk *Rahn* ini

Dengan demikian, peneliti sangat tertarik untuk memilih dan menetapkan judul dalam penelitian dengan judul "***Implementasi Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002 Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang***"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah Penelitian diatas, maka penulis akan mengindentifikasikan masalah yaitu:

1. Sistem operasional gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang?
2. Bagaimana mekanisme Implementasi Akad Rahn di Bank Jatim Syariah cabang Sampang?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan akad Rahn di Bank Jatim Syariah cabang Sampang?
4. Bagaimana persentase pembagian jumlah nasabah akad Rahn?
5. Likuiditas keuangan di Bank Jatim Syariah cabang Sampang?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bagaimana pembagian jumlah keuntungan dalam produk akad Rahn di Bank Jatim Syariah?
7. Gadai emas Syariah di Bank Jatim Syariah cabang Sampang apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002?

C. Pembatasan Masalah

Agar dalam pelaksanaan penelitian benar-benar mendapatkan informasi maupun data yang sesuai dengan apa yang menjadi titik permasalahan, maka penulis memfokuskan masalah berikut:

1. Sistem operasional gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang
2. Kesesuaian gadai emas Syariah di Bank Jatim Syariah cabang Sampang dengan fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem operasional gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang?
2. Apakah gadai emas Syariah di Bank Jatim Syariah cabang Sampang sudah sesuai dengan fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem operasional gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang?
2. Untuk mengetahui apakah gadai emas Syariah di Bank Jatim Syariah cabang Sampang sudah sesuai dengan fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002?

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yang sangat besar pengaruhnya yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan khazanah keilmuan dan pengembangan kajian hokum syariah, khususnya dibidang perbankan syariah dan terutama dalam fokus kajian tentang *Rahn*.

Adapun cara praktis hasil penelitian ini sangat diharapkan dan mampu memberikan makna bagi beberapa kalangan, diantaranya:

1. Bagi Bank Jatim Syariah cabang Sampang

Kegunaan hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai acuan dalam kebijakan yang terkait dengan sistem operasional produk *Rahn*, agar sesuai dengan prinsip syariah (fatwa DSN), sehingga dapat menarik nasabah untuk melakukan pembiayaan produk *Rahn*.

2. Bagi nasabah Bank Jatim Syariah Cabang Sampang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegunaan hasil penelitian ini, agar dijadikan pandangan untuk memanfaatkan produk-produk perbankan syariah khususnya produk *Rahn* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi masyarakat

Kegunaan hasil dari penelitian ini agar masyarakat muslim pada umumnya dapat mengetahui tentang produk-produk bank syariah khususnya produk *Rahn* dan dapat menarik minat mereka untuk memanfaatkan produk-produk bank syariah baik itu *funding* maupun *landing* khususnya produk *Rahn.*

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini maka penulis perlu mendefinisikan istilah istilah berikut, agar pembaca lebih memahami isi penelitian ini dan juga dapat memiliki persepsi dan pemahaman yang searah.

a) Implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati.

b) Akad *Rahn* adalah transaksi yang disertai dengan penundaan pembayaran (kredit) dengan memberikan barang pengganti yang bernilai sama ataupun tidak, kepada pemberi gadai (yang mempunyai barang) yang nantinya bisa ia tarik kembali dari apa yang dia pinjam (kreditan).[10]

[10] Syeikh Abi Abdillah Abdissalam ‘ulluassyi, *Ibānatul aḥkam Sharah bulūghul marām.* (Maktab al-babus waddirasat, 103).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI-III-2002 adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majlis Ulama Indonesia pada tanggal 28, Maret 2002 M, yang berisi tentang Rahn Emas. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa *Rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*, ketentuan pembiayaan Rahn emas adalah sebagai berikut:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*Rāhin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*Marhūn*) dilakukan berdasarkan akad *Ijārah*.

d) Bank Jatim Syariah cabang Sampang ialah sebuah lembaga perbankan berbasis syariah yang hanya satu-satunya berada di madura tepatnya berada dikabupaten Sampang, yang beralamatkan Jalan K.H Wahid Hasyim no. 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan ini berjudul *"Implementasi Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002 Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang".* Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Pertama penelitian dari Eka Maya Irla Yulifa yang meneliti tentang *"Prosedur Pembiayaan Islamic Banking (iB) Produk Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta".* Prosedur pelaksanaan pembiayaan produk gadai emas syariah pada PT. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Surakarta ada beberapa prosedur, yaitu prosedur pemberian pembiayaan Rahn, prosedur pelunasan Rahn, prosedur ulang gadai, dan proseur penjualan barang jaminan (lelang). Dalam pembiayaan ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Sehingga penulis memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan sebaiknya Bank tetap mempertahankan prinsip syariah dan Bank harus lebih teliti dalam pemberian dan memutuskan layak tidaknya pembiayaan dan Bank dapat menjaga kepercayaan nasabah pembiayaan Gadai Emas Syariah[11].

Kedua, penelitian yag dilakukan oleh Siti Khoniah yang berjudul *"Mekanisme Pembiayaan Rahn Sebagai Produk Jasa di BMT Marhamah Wonosobo".* Mekanisme operasional Pembiayaan Rahn di BMT Marhamah Wonosobo melalui akad Rahn nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian BMT

[11] Eka Maya Irla Yulifa, "Prosedur Pembiayaan Islamic Banking (iB) Produk Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta", http://core.ac.uk/download/pdf/16508915.pdf , diakses tanggal 11 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh BMT. Akibat dari penyimpanan tersebut maka anggota akan dikenakan biaya biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatan. Pembiayaan Rahn di BMT Marhamah Wonosobo menggunakan akad Rahn, anggota cukup menjaminkan barang yang bernilai ekonomis yang digunakan sebagai agunan. Agunan ini digunakan sebagai prinsip kehatihatian dalam Islam. Pembiayaan Rahn di BMT Marhamah Wonosobo telah sesuai dengan pandangan hukum Islam[12].

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdus Salam yang berjudul "Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor 25-26/III/2002 Tentang (Gadai) Emas". Dalam penelitihan tersebut dapat disimpulkan mengenai gadai emas tentang masalah hari yang dalam ketentuanya, yang dimaksud hari adalah hari kalender sementara dalam prakteknya dalam menentukan sewa tempat mengunakan hari (perhari), kalau ada ketentuan perhari maka hari liburpun (sabtu-minggu) termasuk dalam perhari dan di kenakan biaya[13].

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah yang berjudul *"Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahn) Dalam Perspekif Hukum Islam Dan KUH Perdata".* Hasil temuan dalam penelitian ini adalah pertama mengenai pemanfaatan barang gadai , bahwa dalam KUH Perdata, pemegang gadai

[12] Siti Khoniah, "Mekanisme Pembiayaan Rahn Sebagai Produk Jasa di Bmt Marhamah Wonosobo"http://eprints.walisongo.ac.id/874/1/102503081_Coverdll.pdf, diakses tanggal 25 April 2015
[13] Abdus Salam, "Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor 25-26/III/2002 tentang (gadai) emas" (SkripsI--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai demikian pula dalam hukum Islam. Pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, inilah persamaannya. Akan tetapi, dalam hukum Islam ditentukan bahwa pemegang gadai dapat mengambil manfaat terhadap barang gadai apabila barang gadainya berupa binatang ternak yang tentunya memerlukan pembiayaan. Maka sekedar mengambil manfaat untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan terhadap barang gadai itu diperkenankan. Kedua gadai dalam KUH Perdata hanya menyangkut benda bergerak, sedangkan dalam Hukum Islam, gadai itu meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan demikian, gadai dalam hukum Islam merupakan kombinasi dari gadai dalam KUH Perdata dan Hukum Adat[14].

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Farida Hanim yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi di Bank Syari'ah Mandiri Semarang)".* Hasil dari temuan didalam penelitian ini adalah secara teori hokum Islam yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas yaitu: Rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn, bahwa Murtahin (peenerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhūn (barang) sampai semua hutang dilunasi. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhūn tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai. Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan[15]

---

[14] Nur asyah, Pemanfaatan Barang Gadai Oleh pemberi Gadai (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata, S1 Mualah IAIN Walisongo Semarang 2006

[15] http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtpiain-gdl-minikmatin-6006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Bank Jatim Syariah cabang Sampang ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu mengkaji tentang perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif itu ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Sedangkan menurut Muhammad Idrus metode kualitatif yaitu penelitian dengan melihat objek penelitian dalam satu konteks natural, artinya seorang peneliti kualitatif melihat suatu peristiwa tidak secara parsial, lepas dari konteks sosialnya karena satu fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda.[16]

Menurut Sukmadinata penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Tujuan utama menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.[17]

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan memahami fenomena yang dialami oleh subjek dan objek

[16] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial,* (Jakarta: Erlangga, 2009), 59.
[17] Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian,* (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara apa adanya yang dinyatakan dalam bentuk kata dan gambar yang didapat melalui teknik pengumpulan data antara peneliti dan informan dengan menekankan makna pada hasil penelitian.

2. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

a. Subjek Penelitian

Menurut Muhammad Idrus, subjek penelitian adalah individu,benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.[18] Subjek penelitian pada kualitatif disebut dengan informan. Subjek penelitian ini yaitu kepala cabang utama Bank Jatim Syariah cabang Sampang.

b. Objek

Objek penelitian merupakan tema dari penelitian ini, yaitu implementasi Akad Rahn berdasarkan fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI-III-2002 Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang

c. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bank Jatim Syariah cabang Sampang.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

[18] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*…, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data dalam penelitian ini ialah sebagai kumpulan fakta yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.[19] Dalam hal ini data data yang di peroleh guna menunjang peneliti ialah dengan meminta langsung ke pihak Bank.

Data penelitian kualitatif diperoleh dari hal-hal yang diamati, didengar, dirasa, dan dipikirkan oleh peneliti.[20] Data dapat diperoleh dari mayarakat secara langsung dan bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh dengan cara tersebut terbagi menjadi data primer dan data sekunder.[21] Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber sekunder yang digunakan sebagai pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti.[22]

Data primer pada penelitian ini yaitu implementasi Akad Rahn berdasarkan fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI-III-2002 Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang yang diperoleh dengan observasi, pernyataan manajer dan karyawan terkait ketika melakukan wawancara, laporan rapat anggota tahunan, peraturan yang dicantumkan dalam SOP ataupun poster yang diperoleh melalui dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa profil Bank Jatim Syariah cabang Sumenep yang diperoleh dokumentasi.

---

[19] Muslihin al Hafizh, "Pengertian Data dan Fakta dalam Penelitian", dalam http://referensi_makalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-fakta-dalam.html, diakses pada 21 Februari 2017.
[20] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*…, 62.
[21] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 87.
[22] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis langsung mewawancarai sumber-sumber yang sangat penting, lalu observasi, dan dukomentasi,

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1) Data primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada penelitian[23] atau sumber pertama. Sumber primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara. Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah kepala cabang Bank Jatim Syariah cabang Sampang, DPS, Nasabah, penaksir agunan, Karyawan.

2) Data Sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti[24], yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok , baik yang berupa manusia dengan cara wawancara atau benda (majalah, buku, koran dll.).[25] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

[23] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Teras, 2009), 55.
[24] Ibid., 57.
[25] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data maka dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah :

a. Metode Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.[26] Metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada pihak yang akan diteliti baik secara struktur maupun bebas yaitu dengan pihak kepala cabang Bank Jatim Syariah cabang Sampang, serta karyawan-karyawan terkait.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang disesuaikan dengan norma-norma cara melakukan interview, seperti; membawa pedoman tentang hal-hal yang ditanyakan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan kemudian satu persatu diperdalam dan mengorek lebih lanjut sesuai dengan pembahasan. Yang mana dalam penelitian ini merupakan wawancara untuk menjawab segala yang ada dalam rumusan masalahh yang penulis teliti.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh

[26]Ibid., 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.[27] Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, dan foto.[28] Dokumentasi yang dimaksud adalah alat pengumpulan data tentang implementasi Akad Rahn berdasarkan fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI-III-2002 Di Bank Jatim Syariah, dan catatan dari sumber yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menunjukan foto sebagai bukti penelitian

5. Teknik Pengolahan Data

   a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh dari pihak Bank maupun dari para nasabah Bank Jatim Syariah terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[29]

   b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh dalam wawancara, observasi, dan data-data penting lainnya untuk lebih ditata atau di uraikan dalam kerangka uraian yangtelah dipersiapka sebelumnya.

   c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari pihak Bank Jatim Syariah maupun dari para Nasabah untuk memperoleh

[27] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 106.
[28] Juliansyah Noor, *metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertai dan Karya Ilmiah*, 141.
[29] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D,* 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[30]

6. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif kualitatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[31] Penelitian ini berorientasi memecahkan masalah dengan melakukan pengukuran variabel independen dan dependen, kemudian menganalisa data yang terkumpul untuk mencari hubungan antar variabel.

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana memerlukan data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya. Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Penelitian deskriptif disebut juga penelitian ilmiah karena semua data yang diambil merupakan fenomena apa adanya. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis, diteliti, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

[30] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D,* 246.
[31] Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini dan agar mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika Penelitian yang sederhana sehingga pembaca tidak kesulitan dalam membaca maupun memahami isi dan skripsi ini. sistematika Penelitian ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas. Adapun sistematika Penelitian skripsinya ialah:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Indentifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Oprasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.

Bab kedua, pada bab ini dibahas tentang gambaran umum tentang teori Akad Rahn dan Ujrah, meliputi pengertian, landasan hukum, rukun, syarat, mekanisme dan lain lain secara lengkap.

Bab ketiga, adalah bab tentang data penelitian yang membahas secara menyeluruh tentang seluruh gambaran Bank Jatim Syariah cabang Sampang, mulai dari sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, produk atau jasa yang ditawarkan kepada nasabah, dan lain sebagainya dalam cakupan Bank Jatim Syariah cabang Sampang.

Bab keempat, adalah analisis data, memuat analisis yaitu implementasi Akad Rahn dengan fatwa DSN-MUI NO.25/DSN MUI/III/2002, dan juga hasil-hasil temuan yang terjadi di Bank Jatim Syariah cabang Sampang.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi Bank Jatim Syariah harus mampu memaksimalkan perannya dalam mengimplementasikan akad Rahn dengan baik untuk meningkatkan ekonomi , yang nantinya bisa menjadi acuan bagi seluruh Bank Jatim Syariah di Indonesia, baik dalam segala aspek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan umun tentang *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *Rahn* (gadai syariah)[32]. *Rahn* merupakan suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang[33].

Pengertiannya secara etimologi (bahasa) ialah tetap dan lestari, yang juga diartikan dengan tertahan. Ini berdasarkan pada firman Allah SWT.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "*tiap-tiap diri bartanggung jawab (Bertahan) atas apa yang telah diperbuatnya,*" (QS. Al-Muddatsir 74:38)[34]

Pengertian secara terminologi, *Rahn* ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan agar pemilik barang bisa berutang atau mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut atau diistilahkan juga secara populer dengan gadai (*collateral*)[35].

[32] Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1
[33] Ibid, 3
[34] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),
[35] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012), 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan hukum

Gadai dalam syara' hukumnya dibolehkan (*jaiz*), berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Diantaranya dalam :

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍوَلَمْ تَجِدُواْكَاتِبًافَرِهَنٌ مَّقْبُوضَلَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوءَدِّالَّذِى آوءْتُمِنَ أَمَنَتَهُ, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ , وَلاَتَكْتُمُواْالشَّهَدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَافَإِنَّهُ, ءَاثِمٌ قَلْبُ , وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan serang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagia kamu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya."*(Al-Baqarah: 283)[36]

Dalil ini diperkuat lagi dengan hadīth yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sebagai mana yang disampaikan oleh Aishah Ummul Mukminin:

أَنَّ أَلنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْتَرَى طَعَامًامِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعاًمِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjamin padanya baju besi."* (H.R. Bukhari no. 1926, kitab Al Buyu', dan Muslim)[37].

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW. bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka pumggumgnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya, Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatanya.* (H.R. jamaah kecuali Muslim dan Nasā'ī)[38].

---

[36] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),
[37] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* , Jilid 12, 11, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1997), 140.
[38] Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul Al-Salam* , juz 3, (Sirkah Maktabah wa Mathbaah Misyathfi Al-Baby Al-Halby, Cairo, 1960), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan syarat

Transaksi *Rahn* antara Bank Syariah dengan nasabah akan sah apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai Syariah Islam. Adapun rukun *Rahn* sebagai berikut[39]:

1. *Rahīn* (Nasabah)

   Nasabah harus cakap dalam bertindak hukum, harus sudah bāligh dan berakal.

2. *Murtahin* (Bank Syariah)

   Lembaga keuangan atau Bank Syariah yang menawarkan produk *Rahn* harus sesuai dengan prinsip syariah

3. *Marhūn Bih* (Pembiayaan)

   Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, harus wajib dikembalikan oleh *rahīn.* Jika dalam tempo yang telah disepakati *rahīn* dan *murtahin* pihak *rahīn* tidak mampu untuk mengambalikan pembiayaan, maka barang jaminan dapat dijual atau di lelang sebagai sumber pembayaran.

4. *Marhūn* (Barang Jaminan)

   Marhūn merupakan barang yang digunakan sebagai agunan atau jaminan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

[39] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 210-213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi utangnya, baik barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.[40]

b. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.[41]

c. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena *Rahn* adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.[42]

Sedangkan syarat untuk dipenihi sebalum melakukan *Rahn* ialah sebagai berikut:

a. Persyaratan *'Āqid*

'Āqid adalah orang-orang melakukan akad, yaitu *rahīn* (orang yang menggadaikan barang), dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai). Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai adalah:

1. Telah dewasa.

---

[40] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthliq, dan Muhammad bin Ibrahim Ali Musa, al – Fi'qh Al-Muyassarah , I, (Riyadh, 1425 H), 116.
[41] Ibid.
[42] Syekh Abdullah al-Bassam, Taudhih al - Ahkam min *bulūghul marām* , V, Maktabah al-Asadi (Makkah, 1423 H), 460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berakal.

3. Atas keinginan sendiri.

Menurut ulama selain *Hanafiah,* ahliyah dalam *Rahn* seperti pengertian ahliyah dalam jual beli. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yan mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum *bāligh.* Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan *mudarat* dan meyakini bahwa pemegangnya dapat dipercaya.

b. Ijāb Qabūl (*shighat*)[43]

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak[44]. Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan[45].

c. Adanya barang yang digadaikan.

d. Syarat-syarat yan harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan (*marhūn*) oleh pemberi gadai (*rahīn*) adalah:

1. Dapat diserahterimakan.

---

[43] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, implementasi, dan Institusional*, (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 2011), cet. II, 115
[44] Ibid, 91
[45] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bermanfaat.
3. Milik *rahīn* (orang yang menggadaikan)
4. Jelas.
5. Tidak bersatu dengan harta lain.
6. Dikuasai oleh *rahīn.*
7. Harta yang tetap atau dapat dipindahan.

e. *Marhūn bih* (utang)

Adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi utang. Utang itu boleh dilnasi dengan agunan itu dan utang itu jelas dan tertentu[46].

4. **Penerapan *Rahn* dalam perbankan**

Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut[47]:

a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
b. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai.
c. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan lainnya.

[46] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 225.
[47] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*..., 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Adapun penerapan akad Rahn di dalam perbankan syariah digunakan sebagai berikut.

a. Produk pelengkap

Artinya Rahn digunakan sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i* al *murabahah* dimana bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

b. Produk tersendiri

Akad *Rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan gadai biasa, dalam *Rahn* nasabah tidak dikenakan bunga akan tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta biaya penaksiran yang dipungut dan ditetapkan diawal perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian gadai biasa, nasabah dibebankan juga bunga pinjaman yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda.

5. **Berakhirnya akad *Rahn***

Menurut ketentuan syari'at bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah dilewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut.

Akad *Rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut[48]:

a. Barang diserahkan kembali kepada pemiliknya.

b. *Rahīn* membayar hutangnya.

c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahīn*.

d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahīn*

6. **Skema Rahn**

Gambar: 1.1

Berikut akan di gambarkan tentang skema *Rahn* :

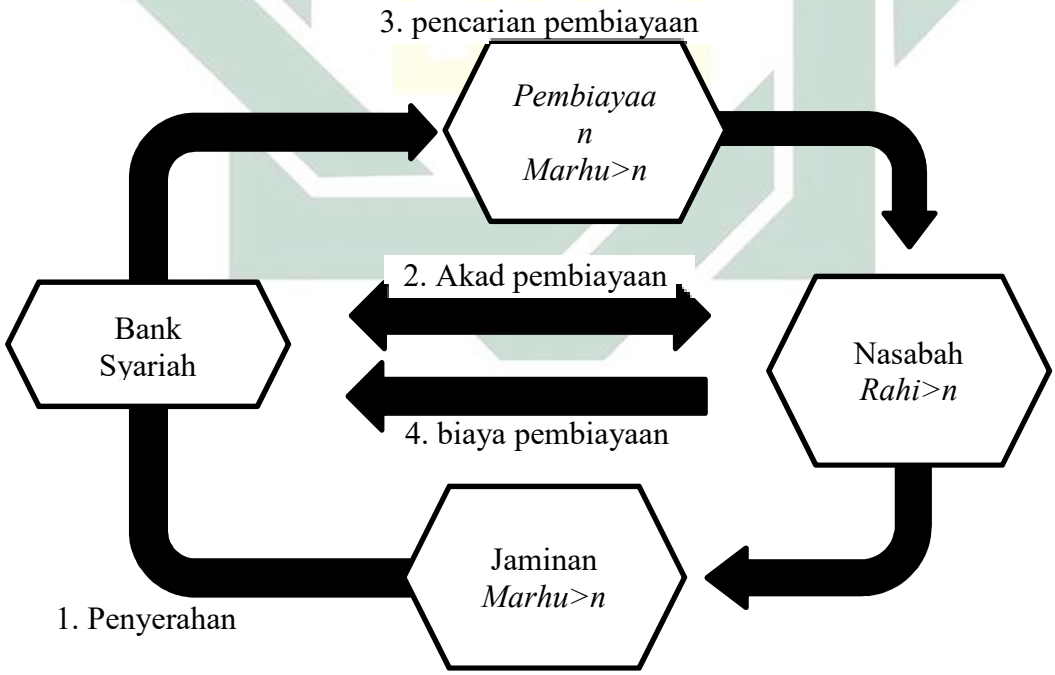

[48] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan :

1. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhūn*) kepada bank syariah (*murtahin*). Jaminan ini berupa barang bergerak.
2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara nasabah (*rahīn*) dan Bank Syariah (*murtahin*).
3. Setelah kontrak pembayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh Bank Syariah, maka Bank Syariah mencairkan pembiayaan.
4. *Rahīn* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *ujah* yang telah disepakati. *ujrah* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan

7. **Pemanfaatan barang gadai**

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (*Rahīn*) dan *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam pemeliharaan barang tersebut). Pemanfaatannya tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini di dasarkan sabda Rasulullah SAW :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

> Airtinya: *"Dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW. bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya, Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatanya.* (H.R. jamaah kecuali Muslim dan Nasā'ī)[49].

Penulis kitab Al Fiqh Al Muyassar menyatakan: Manfaat dan pertumbuhan barang gadai adalah hak pihak penggadai, karena itu adalah miliknya. Tidak boleh orang lain mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan *murtahin* (pemberi hutang) untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman maka tidak boleh, karena itu adalah peminjaman hutang yang menghasilkan manfaat. Adapun bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, maka diperbolehkan *murtahin* mengendarainya dan memeras susunya sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari penggadai karena sabda Rasulullah:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

> *Artinya*: "*Rahn* (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah apabila digadaikan dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya nafkah. (HR Al Bukhori no. 2512)". madzhab Hanabilah.[50]

---

[49] Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul Al-Salam* , juz 3, (Sirkah Maktabah wa Mathbaah Misyathfi Al-Baby Al-Halby, Cairo, 1960), 51

[50] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mayotitas ulama fiqih dari hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah mereka memandang tidak boleh murtahin mengambil manfaat barang gadai dan pemanfaatan hanyalah hak penggadai dengan dalil sabda Rasulullah:

لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ

> *Artinya*: "*Ia yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya biaya pemeliharaannya*. (HR. Al daraquthni dan Al Hakim)"

Khalid Samhudi menambahkan suatu keterangan yang diambil dari Ibnul Qayyim. Beliau memberikan komentar atas hadits pemanfaatan kendaraan gadai dengan pernyataan: Hadits ini menunjukkan kaedah dan ushul syari'at yang menunjukkan bahwa hewan gadai dihormati karena hak Allah dan pemiliknya memiliki hak kepemilikan dan *murtahin* (yang memberikan hutang) memiliki padanya hak jaminan. Bila barang gadai tersebut ditangannya lalu tidak dinaiki dan tidak diperas susunya tentulah akan hilang kemanfaatannya secara sia-sia. Sehingga tuntutan keadilan, analogi (*Qiyas*) dan kemaslahatan penggadai, pemegang barang gadai (*murtahin*) dan hewan tersebut adalah *Murtahin* mengambil manfaat mengendarai dan memeras susunya dan menggantikannya dengan menafkahi (hewan tersebut). Bila *murtahin* menyempurnakan pemanfaatannya dan menggantinya dengan nafkah maka dalam hal ini ada kompromi dua kemaslahatan dan dua hak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Manfaat dan Risiko Rahn

Manfaat yang dapat diambil oleh bank prinsip ar-Rahn, yaitu sebagai berikut :

a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.

b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhūn) yang dipegang oleh bank.

c. Jika Rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian akan sangat membantu masyarakat yang kesulitan dana.

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada *Rahn* dan diterapkan ebagai produk adalah :

a. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).

b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak

B. Tinjauan umun tentang *Ujrah*

1. Pengertian *ujrah* (upah)

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*[51]. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwadu* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau

[51] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia terlengkep* (Surabaya: pustaka progressif, 1994), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *al-ujrah* (upah)[52]. Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijārah* berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas[53].

> Artinya: “Ijarāh adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas”[54]

Secara garis besar, *ijārah* memiliki dua makna; pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu *ayn* , seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan.[55] Jenis yang pertama mengarah pada sewamenyewa, sedangkan jenis yang kedua lebih tertuju kepada upah mengupah. Jadi, upah-mengupah termasuk dalam bab *ijārah*. *al-bay* (jual-beli) tidak masuk dalam definisi ini karena yang ditransaksikan dan diserahkan kepemilikannya untuk ditukar dengan sesuatu adalah barangnya (bukan manfaatnya). Pinjam-meminjam juga tidak masuk dalam definisi ini karena transaksi dan penyerahan atas manfaat sesuatu

---

[52] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo persada, II, 1997), 29.
[53] Ibid., 30.
[54] Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khathab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 172.
[55] Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh al al-Mazahib al-Arba’ah* (Mesir: al-Maktabah al- Tijariyah al-Kubra, 1969), 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak disertai imbalan.[56] *Ijārah* juga bisa diartikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas manfaat atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.[57]

Menurut *Hanafiyah* bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai dengan imbalan.[58] Sedangkan *Shafi'iyah* mendefinisikan *ijārah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.[59]

Upah (*ujrah*) tidak bisa di pisahkan dari sewa menyewa (*ijārah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (*ijārah*), *ijārah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* ialah suatu akad yang diambil manfaatnya dengan diketahui dan disengaja dengan memberikan imbalan dan syarat tertentu.

Ijārah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur Ulama adalah *mubah* atau boleh bila

---

[56] Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah. 1, 2010), 145.
[57] Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqih* , Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Sehari - hari , I, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 428.
[58] Wahbah Ẓuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...* , 387.
[59] Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh al al-Mahib al-Arba'ah...* , 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Quran, hadits Nabi, dan ketetapan *ijma'* Ulama.[60]

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijārah*, pada garis besarnya adalah *ujrah* terdiri atas.

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.[61]

Upah mengupah bisa disebut juga dengan ijārah 'ala al - a'māl yakni jual-beli jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lainnya.

2. **Landasan hukum**

Hukum *Ijārah* shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijārah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatannya.

Adapun hukum *Ijārah* rusak, menurut ulama *Hanafiyah*, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang

[60] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu...* , 3801-3802.
[61] Ibid., 3881.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *Ijārah* fasid sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan[62].

Dasar hukum ijārah dari *al-Sunnah* yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa'd bin Abi Waqas menyebutkan :

كنا نَكْرِى الْاَ رْضَ بِمَا عَلَى السَّوَا قِى مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ وَاَمَرْنَا اَنْ نَكْرِ بَهَا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ

Artinya: *"Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak".*[63]

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[64]

---

[62] Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2004, 131.
[63] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),
[64] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarat : PT Rajagrafindo Persada, 2002. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan syarat

Rukun *ujrah* adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.[65]

Ahli-ahli hukum madzab *Hanafi*, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijāb* dan *qabūl* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzab *Shafi'i* hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijārah* ada (4) empat, yaitu:

a. *'Āqid* (orang yang berakad).

yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *mustajir*.[66]

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menambahkan bahwa

---

[65] Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.
[66] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.[67]

b. *Sighah*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighah* akad (*sigatul* '*aqd*), terdiri atas *ijāb* dan *qabūl* . Dalam hukum perjanjian Islam, *ijāb* dan *qabūl* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.33[68] Syarat- syaratnya sama dengan syarat *ijāb* dan *qabūl* pada jual beli, hanya saja *ijāb* dan *qabūl* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.[69]

c. *Ujrah* atau upah

disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Syaratnya:

a. Tidak berkurang nilainya

b. Harus jelas

c. Bisa membawa manfaat yang jelas[70]

---

[67] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, II, 1997), 35.
[68] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.
[69] Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378.
[70] Labib M – Harbiawati, *Risalah Fiqh Islam,* Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2006, 749.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mekanisme *Ujrah*

Didalam mekanisme pengupahan (*ujrah*) ada dua sistem, yaitu :

a. Sistem pengupahan dalam pekerjaan

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:[71]

1) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industri mekanik lainnya.
2) Kopetensi sosial yaitu, pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain.
3) Kompetensi manegerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lain-lain.
4) Kopetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.

b. Upah dalam ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam sholat, puasa, haji dan membaca al-Qu'an diperselisihkan kebolehannya oleh para Ulama karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjan pekerjaan ini. Mazhab Shafi'i

[71] Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 89-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Maliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qu'an dan ilmu ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nass yang melarang tidak ada.

5. **Gugurnya Ujrah**

Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Shafi'iyah.

Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

a. Apabila barang ada di tangan ajir, maka terdapat dua kemungkinan:

1) Apabila pekerjaan ajir sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak ditangan ajir sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan

2) Apabila pekerjaan ajir tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah hharus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.[72]

b. Apabila barang ada ditangan musta'jir, dimana dia bekerja di tempat penyewa (musta'jir), maka dia (ajir) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaanya. Apabila pekerjaanya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan dia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka dia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.[73]

[72] Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, 776
[73] Ibid, 777

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI AKAD RAHN DI BANK JATIM SYARIAH CABANG SAMPANG

A. Gambaran Umum Bank Jatim Syariah Cabang Sampang

1. Sejarah singkat Bank Jatim Syariah cabang Sampang

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Jawa Timur, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bank Jatim, berdiri pada tanggal 17 Agustus 1961 yang terletak di Surabaya. Adapun landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM. 9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.[74]

Kemudian dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi PT. (Perseroan Terbatas). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1 tahun 1998 tentang bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

[74] Dokumentasi Bank Jatim Syariah cabang Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Bank Jatim merupakan bank konvensional yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga Bank Jatim membentuk Unit Usaha Syariah yang didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal :persetujuan prinsip pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukaan kantor cabang syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal : izin pembukaan kantor cabang syariah.

Operasional Bank Jatim Syariah diresmikan pada hari Selasa tanggal 21 agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. Dalam perjalanannya selama tujuh tahun beroperasi Bank Jatim Syariah telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan finansial yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.

2. **Visi dan Misi Bank Jatim Syariah**

Visi dan Misi dalam sebuah perusahaan itu merupakan bagian-bagian yang sangat penting, oleh karenanya di Bank Jatim Syariah cabang Sampang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi : Menjadi Bank yang sehat berkembang dan memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang handal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi : Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal.

3. **Struktur Organisasi dan Tugas Tugas Bank Jatim Syariah**

i. Pemimpin Cabang Utama

Membawahi pemimpin bidang operasional, pemimpin bidang pelayanan nasabah, pemimpin cabang pembantu, kontrol internal, pemimpin kantor kas, penyelia pemasaran , penyelia umum & SDM dan penyelia payment point ;

ii. Pemimpin Bidang Operasional

Membawahi penyelia kredit mikro & kecil dan penyelia akuntansi & teknologi ;

iii. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah

Membawahi penyelia teller ,penyelia luar negeri, dan penyelia pelayanan nasabah .

iv. Penyelia Pemasaran

Sebagaimana dimaksud pada butir di atas mempunyai tugas-tugas pokok:

a. Menghimpun dana dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan non program dan non konsumtif dalam batas wewenang cabang serta memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menganalisa permohonan pembiayaan, bank garansi dengan plafond sesuai wewenangnya.

c. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah plafond tertentu yang pemprosesan permohonan pembiayaannya dilaksanakan oleh kantor pusat, serta menyelenggarakan kegiatan administrasi pembiayaan.

d. Mengadakan supervisi dan penagihan atas pembiayaan yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus yang telah direalisasi.

e. Memantau aktifitas pemberian pembiayaan menengah dan penagihan kredit menengah yang bermasalah.

f. Melaksanakan kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah baik secara sendiri maupun berkoordinasi dengan divisi pembiayaan khusus, antara lain:

   a. Melaksanakan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet dan dihapus bukukan) serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatan.

   b. Melaksanakan tindakan pengamanan atas barang jaminan baik secara fisik maupun yuridis dan mengupayakan tindak lanjut penyelesaiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melaksanakan penjualan barang jaminan yang telah dikuasakan/diserahkan kepada bank baik oleh debitur maupun pemilik barang.

d. Melakukan penagihan-penagihan kepada debitur yang pembiayaannya bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet dan dihapus bukukan), baik melalui surat maupun sarana lainnya.

e. Melaksanakan kegiatan restrukturisasi pembiayaan serta pengawasan pembiayaan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut di atas, penyelia ini membawahi beberapa Account Officer (AO)dan Asisten Administrasi

v. Penyelia Umum / SDM

Sebagaimana dimaksud pada butir, mempunyai tugas tugas pokok:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha tersebut menjadi wewenang kantor cabang utama.
2. Menyelenggarakan kegiatan perhitungan / pembayaran gaji pegawai, pajak dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya.
3. Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang barang persediaan kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta membuat pertanggung jawaban setiap akhir bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mengelola barang-barang persediaan.

vi. Penyelia Teller

Sebagaimana dimaksud pada butir di atas, mempunyai tugas-tugas pokok:

1. Mengelola dan membuat laporan posisi harian kas serta bertanggung jawab atas persediaan uang dalam khasanah.
2. Menyediakan uang kas untuk para teller pada pagi hari, ATM dan melayani bon uang dari penyelia teller selama jam pelayanan kas.
3. Menerima penyetoran kembali uang kas dari penyelia teller II setelah tutup kas.
4. Mengelola kegiatan kas keliling dan payment point.
5. Menerima setoran dan melakukan pembayaran dari/ke cabang pembantu, kantor kas dan payment point untuk kegiatan operasional.
6. Mengambil dan menyetor uang kas ke Bank Indonesia atau bank lainnya untuk keperluan penyediaan uang kas
7. Mengelola pembayaran gaji pegawai pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kotamadya serta mengelola pembayaran uang pensiun.
8. Melakukan tugas sortir uang sebelum dimasukkan ke dalam khasanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.

vii. Penyelia Akuntansi dan Teknologi

Sebagaimana dimaksud pada butir di atas, mempunyai tugas-tugas pokok:

1. Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi-transaksi.
2. Menyimpan bukti-bukti pembukuan.
3. Membuat neraca dan rugi/laba dan laporan-laporan ke Bank Indonesia.
4. Mengadakan analisa dan laporan keuangan cabang.
5. Menjaga agar instalasi komputer beserta alat pendukungnya siap dioperasikan
6. Mengatur dan mengawasi penggunaan instalasi komputer di lingkungan cabang utama

viii. Penyelia Pelayanan Nasabah

Sebagaimana dimaksud pada butir di atas, mempunyai tugas-tugas pokok:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank.
2. Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah baru dengan kerjasama dengan pemasaran dana
3. Memberikan pelayanan permohonan referensi bank dan penyewaan save deposit box
4. Melaksanakan administrasi operasi di bidang giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito
5. Berkoordinasi dengan pengelola bisnis kartu kantor pusat dalam melayani permohonan kartu ATM dari nasabah
6. Memantau persediaan uang di ATM dan berkoordinasi dengan penyelia teller dalam mengisi uang di ATM jika persediaan telah mencapai batas minimum

4. Produk Bank Jatim Syariah

Produk produk Bank Jatim Syariah antara lain ialah sebagai berikut:

a. Tabungan Barokah

Simpanan dengan prinsip bagi hasil (Muḍārabah) antara bank dengan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu.

b. Tabungan Haji Amanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil (Muḍārabah) tabungan kepercayaan umat untuk mewujudkan niat dan langkah menuju Baitullah dan insya Allah menjadi haji yang mabrur.

c. KUR Syariah

Fasilitas pembiayaan modal kerja maupun investasi untuk usaha produktif berupa pengadaan bahan baku, barang dagangan/persediaan, kebutuhan operasional, pembelian properti, kendaraan, mesin dan sebagainya, dengan menggunakan prinsip Syariah.

d. KPR iB Griya Barokah

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumtif), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer , dengan sistem murābaḥah

e. Emas iB Barokah

Fasilitas pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya bank memberikan surat gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implementasi Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MU/IIII/2002 di Bank Jatim Syariah

Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang Rahn menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan yang berlaku. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *Marhūn* sampai *Rahīn* melunasi pinjamannya. *Marhūn* tetap milik *Rahīn*, namun dikuasai oleh *Murtahin*, *Marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seijin *Rahīn*. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban *Rahīn*. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. *Marhūn* yang diserahkan kepada *Murtahin* semata-mata atas dasar integritas nasabah saja, tetapi diperlukan untuk lebih meyakinkan *Murtahin* sekaligus menjadi pegangan apabila suatu hari nanti *Rahīn* ingkar janji (wanprestasi). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn). Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh Rahīn, adapun ongkos yang dimaksudkan ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Dan biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Praktik Rahn atau gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang ini, produk ini adalah produk yang sangat diminati oleh nasabahnya dan menjadi produk unggulan Bank Jatim Syariah, karena jika membutuhkan uang secara mendadak dan dalam jumlah yang besar, nasabah biasa menggadaikan emas ke Bank Jatim Syariah cabang Sampang, karena prosesnya yang gampang dan tidak rumit, dan juga pelayannanya yang ramah, contoh ketika ada nasabah yang lupa dengan angsuran setiap bulannya, petugasnya dari Bank Jatim Syariah memberitahukan nasabah dengan menghubunginya , jadi sebab hal itulah para nasabah-nasabah Bank Jatim Syariah merasa sangat dihormati[75].

Bank Jatim Syariah yang ada kabupaten Sampang ini, selain tempatnya yang strategis, petugas disana ramah, dan juga produk Rahn Emasnya yang sangat membantu para nasabahnya jika dalam kesulitan, benar-benar membantu para nasabahnya[76]. Disamping itu, biaya sewa yang sangat murah jika dibandingkan dengan Bank yang lain[77]. Bank Jatim Syariah itu sendiri, prosedur dalam melakukan gadai emas sebagai berikut : Nasabah mendatangi sendiri kantor Bank Jatim Syariah cabang Sampang, dengan membawa identitas lengkap dan juga membawa langsung barang jaminannya yang berupa emas, lalu segera diproses oleh admin, kemudian barang jaminannya itu di taksir oleh bagian penaksir,

[75] Bapak Syahrul, *Wawancara nasabah Bank Jatim Syariah*, 7 Januari 2019.
[76] Ibu Sri, *Wawancara nasabah Bank Jatim Syariah*, 7 Januari 2019.
[77] Bapak Nafik, *Wawancara nasabah Bank Jatim Syariah,* 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu setelah mencapai target taksiran, admin menanyakan kembali pada nasabah tentang hasil taksirannya dengan margin 1.2% dari pinjaman. Setelah itu jika nasabah menyetujuinya maka proses berlanjut dengan biaya administrasi diawal sebesar Rp.10.000,- dan mengisi kelengkapan formulir produk Rahn emas[78]

Adapun besar biaya yang di bebankan kepada nasabah ialah berdasarkan jumlah besar pinjaman, dimana ketentuan ini telah disepakati bersama antara DSN MUI dengan Perbankan Syariah, sehingga menghasilkan aturan Perbankan Syariah, sebagaimana bunyi ketentuan : "Bahwa atas Marhun (Barang jaminan berdasarkan akad diatas penyewa telah menyetujui menyewa tempat penyimpanan marhun (barang Jaminan) dari yang menyewakan dan yang menyewakan bersedia menyewakan objek sewa sebagai tempat penyimpanan marhun (barang jaminan) kepada penyewa dengan menggunakan sewa tempat".[79].

Selain itu dibagian penaksir emasnya yaitu bapak Imam yang sudah sangat berpengalaman di bidang taksir menaksir, beliau yang notabene lama bekerja di Pegadaian dimulai dari tahun 1977 hingga 2010 sudah tidak perlu diragukan kembali kualitasnya. Dalam hal menaksir emas dibutuhkan keahlian khusus, seperti alat pengujian emas yaitu dengan batu emas dan air uji yang terdiri dari 2 jenis."dalam proses pengujian emas itu dilakukan diruangan khusus yang sudah disediakan alat-alat lengkapnya seperti batu emas dan air uji yang terdiri dari dua macam,

[78] Amsari, *Wawancara,* Sampang, 14 Januari 2019.
[79] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HNO3 dan H2SO4, sampean gak mungkin paham jika dijelaskan dengan rinci tentang tata cara pengujiannya, jadi cukup mengetahui saja ".[80]

[80] Imam, *Wawancara, Sampang,* 14 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD RAHN BERDASARKAN FATWA DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002 DI BANK JATIM SYARIAH CABANG SAMPANG

A. Sistem Operasional Gadai Emas di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang

Fasilitas yang diberikan di Bank Jatim Syariah cabang Sampang adalah Emas IB Barokah (gadai emas). Tujuan Bank Jatim Syariah cabang Sampang mengeluarkan produk pembiayaan tersebut guna untuk memberikan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan yang mendasak dengan proses cepat dan mudah.

Operasional gadai di Bank Jatim Syatriah selaras dengan operasional gadai yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Yang mempunyai tujuan untuk mempermudah orang yang menggadaikan dengan jaminan benda yang bisa diperjual belikan seperti sejarah Rasulullah SAW. Yang juga pernah mempraktekkan akad gadai pada zamannya, seperti halnya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. Ia berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَاعِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَاءِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًاإِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, Telah menceritakan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kami Al Amasyi, berkata: kami menceritakan dihadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata: Telah menceritakan kepada kami Al Asywad dari Aisyah RA. Bahwa Nabi SAW. Pernah membeli makan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang telah ditentukan, yang beliau menggadaikan (menjaminkan baju besi beliau)".[81]

Produk gadai emas ini diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya Bank memberikan surat gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank Jatim Syariah cabang Sampang.

Nasabah dalam melakukan traksaksi gadai emas ini harus memenuhi karakteristik yang ditentukan oleh Bank Jatim Syariah cabang Sampang yaitu sebagai berikut:

1. Menggunakan akad *qordh rahn* dan *ijarah.*
2. Jangka waktu pembiayaan yang ditentukan minimal 10 hari, maksimal 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang sampai dengan dua (2) kali perpanjangan.
3. Perpanjangan fleksibel dalam pengaturan pelunasan.
4. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak akan dikenakan pinalti.
5. Perlindungan asuransi Syariah.
6. Biaya pemeliharaan dibayar saat penebusan.
7. Nilai pembiayaan sampai dengan 100% dari nilai taksir

[81] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari. 1382*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem oprasional akad gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang searah dengan teori operasional pembankan Syariah secara umum, operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut[82]:

a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
b. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai.
c. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan lainnya.
d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Jadi dengan demikian sistem operasional Bank Jatim Syariah cabang Sampang dalam menentukan karakteristik syarat gadai emas sudah memenuhi ketentuan-ketentuan Syar'i, baik itu Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa praktek-praktek Syariah yang diatur oleh Bank Indonesia ataupun MUI.

B. Praktek Gadai Emas Syariah di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang dalam Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002

Kebijakan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia pada umumnya diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) artinya dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan, dan

[82] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari TeoriPraktik*..., 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertertu dari Bank, melaksanakan pengawasan atas Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MUI juga mengeluarkan kebijakan berupa fatwa-fatwa untuk mengatur praktek operasional Bank Syariah, agar kebijakan-kebijakan yang di aplikasikan didalam perbankan Syariah secara umum dan Bank Jatim Syariah secara khusus terhindar dari unsur riba dan perkara-perkara haram lainnya. Keberadaan fatwa MUI tercermin ketentuan Pasal 1 ayat (12) UUPS 21 Tahun 2008: "prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah".

Kemudian secara ekplisit, lembaga MUI disebut dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPS 21 Tahun 2008: "prinsip syariah sebagaimana dimaksud ayat satu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia", dan Pasal 32 ayat (2): "Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia".

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah tetang gadai syariah. Dimana emas dijadikan sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Praktek rahn disini penting untuk di telaah kembali pada perbankan-perbankan syariah terkait oprasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai, barang yang di gadaikan dan beban biaya pada barang yang di gadaikan.

Ketentuan praktek gadai syariah tercermin dalam Fatwa DSN NOMOR 25/DSN-MUI-III-2002Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhūn (barang) sampai semua utang Rahīn (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhūn dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahīn. Pada prinsipnya, Marhūn tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahīn, dengan tidak mengurangi nilai Marhūn dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhūn pada dasarnya menjadi kewajiban Rahīn, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahīn.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhūn tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhūn
   a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahīn untuk segera melunasi utangnya.
   b. Apabila Rahīn tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhūn dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hasil penjualan Marhūn digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahīn dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahīn.

Dibolehkannya gadai emas dalam fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002 itu harus memenuhi ketentuan yang termaktub dalam fatwa DSN NOMOR 25/DSN-MUI-III-2002, kandungan dari fatwa DNS NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002 tersebut yaitu:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhūn) ditanggung oleh penggadai (rahīn).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhūn) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Ketentuan yang dikeluarkan oleh MUI dalam fatwa DSN NOMOR 25/DSN-MUI-III-2002 pada point ke empat (4) yang bebunyi "besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhūn tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman". Point tersebut berbeda dengan praktek di Bank Jatim Syariah cabang Sampang dimana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditentukan bersadasarkan besar pinjaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan yang berbeda itu tidak semena-mena di ambil dan dijadikan aturan oleh Bank Jatim Syariah, akan tetapi aturan tersebut telah disepakati bersama atas dasar musyawarah mufakat antara DSN MUI dengan Perbankan Syariah, maka muncullah aturan internal Bank Jatim Syariah, sebagaimana bunyi ketentuan : "Bahwa atas Marhun (Barang jaminan berdasarkan akad diatas penyewa telah menyetujui menyewa tempat penyimpanan marhun (barang Jaminan) dari yang menyewakan dan yang menyewakan bersedia menyewakan objek sewa sebagai tempat penyimpanan marhun (barang jaminan) kepada penyewa dengan menggunakan sewa tempat".

Maka dari itu dapat di ambil benang merah bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak langsung menjadi ketentuan yang mengikat sehingga masih bisa di sesuaikan dengan kondisi dan aturan-aturan internal pada perbankan-perbankan syariah itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka yang dapat diambil beberapa poin kesimpulan ialah sebagai berikut:

1. Sistem operasional gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang diambil berdasarkan kesepakatan dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya Bank memberikan surat gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank Jatim Syariah cabang Sampang.

   Sistem oprasional akad gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang ini sudah searah dengan teori operasional perbankan Syariah, dimana nasabah menjaminkan barang kepada Bank Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian Bank menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
2. Gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang tidak secara keseluruhan mengikuti fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI-III-2002, akan tetapi ada beberapa aturan internal Bank Jatim Syariah cabang Sampang dalam menetapkan ketentuan terkait dengan besar biaya yang ditetapkan sesuai besar pinjaman. aturan tersebut telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati bersama atas dasar musyawarah mufakat antara DSN MUI dengan Perbankan Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran pada Bank Jatim Syariah cabang Sampang, bahwa sebaiknya Bank Jatim Syariah mampu menerapkan aturan aturan yang telah disepakati bersama antara DSN MUI dan Perbankan Syariah dalam mengimplementasikan akad Rahn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi, dan Institusional,* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2011)

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Teras, 2009).

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2010).

Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian,* (Jakarta: UI Press, 1993).

Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Grafindo Persada, II, 1997)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),

Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Praneda Media Group, 2011),

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).

M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular.* (Yogyakarta: Arloka, 1994).

Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005).

Muhammad bin Isma'il Al-Khahlani, *Subul Al-Salam,* (Cairo: Sirkah Maktabah wa Mathbaah Misyathfi Al-Baby Al-Halby, 1960),

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial,* (Jakarta: Erlangga, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999),

Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah,* (Jakarta: Hikmah, I, 2010),

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

Nawawi Ismail, *Ekonomi Kelembagaan syariah,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009).

Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqih, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Fiqih Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani, 2005)

Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996).

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia,* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012)

Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id